



## **BUPATI HULU SUNGAI TENGAH**

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 65 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- b. bahwa susunan organisasi Inspektorat telah ditetapkan pada Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

- Tahun 2020 Nomor 03);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2018 Nomor 39) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Marga, membawahkan:
    1. Seksi Pembangunan/Peningkatan Jalan;
    2. Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan;
    3. Seksi Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan.
  - d. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
    1. Seksi Prasarana Pengairan;
    2. Seksi Irigasi;
    3. Seksi Sungai dan Rawa.
  - e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, membawahkan:
    1. Seksi Air Minum dan Limbah;
    2. Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung;
    3. Seksi Drainase dan Prasarana Persampahan.

- f. Bidang Bina Konstruksi
    - 1. Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan;
    - 2. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis, dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
  - (4) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
  - (5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### Pasal 18

- (1) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan ruang dan bangunan gedung.
- (2) Seksi Penataan Ruang dan Bangunan Gedung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan bangunan gedung;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan ruang dan bangunan gedung;
  - d. penyiapan bahan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) penataan ruang untuk wilayah skala kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. penyiapan bahan, pengendalian dan pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pihak swasta di bidang penataan ruang;
  - f. penyiapan bahan, pengendalian dan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
  - g. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian kawasan tata ruang strategis pedesaan, perkotaan dan kabupaten;

- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian rencana detail tata ruang untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten (RTRWK) dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
  - i. penyiapan bahan rekomendasi teknis izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK dan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
  - j. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
  - k. pelaksanaan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi dan pemugaran bangunan gedung Pemerintah Daerah;
  - l. pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan rekomendasi pembongkaran bangunan gedung;
  - m. pembinaan dan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - n. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
  - o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 1 (satu) bagian , yaitu Bagian Keenam dan ditambahkan 3 (tiga) pasal baru, yaitu Pasal 19A, Pasal 19B dan Pasal 19C, sebagai berikut :

Bagian Keenam  
Bidang Bina Konstruksi

Pasal 19A

- (1) Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, sumberdaya, dan pelayanan jasa konstruksi.
- (2) Bidang Bina Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja bidang;
  - b. Pengkoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang Bina Konstruksi;
  - c. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penataan jasa konstruksi;
  - d. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian penataan dan pengaturan kelembagaan dan pemberdayaan jasa konstruksi; dan
  - e. Pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian pengawasan pengelolaan jasa konstruksi.

#### Pasal 19B

- (1) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengaturan dan pemberdayaan Bina Konstruksi
- (2) Seksi Pengaturan dan Pemberdayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pemberdayaan bina konstruksi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan pemberdayaan bina konstruksi
  - d. penyusunan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi;
  - e. pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi jasa konstruksi (SIPJAKI);
  - f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan teknologi jasa konstruksi;
  - g. melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dalam wilayah kabupaten;
  - h. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam wilayah provinsi;
  - i. memberdayakan LPJK daerah dan asosiasi di wilayah Kabupaten;
  - j. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
  - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 19C

- (1) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang Monitoring, Evaluasi dan pengawasan kegiatan Bina Konstruksi
- (2) Seksi Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana kerja Seksi;
  - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi bina konstruksi;
  - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi bina konstruksi
  - d. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- e. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah kabupaten;
- f. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap LPJK daerah serta asosiasi di kabupaten;
- g. menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten;
- h. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Seksi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,



A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal 30 Desember 2020

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
SEKRETARIS DAERAH  
FARID Q. FAKHMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH  
TAHUN 2020 NOMOR 65